

Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Raisha Rahmadewi; Nadhif Tanzil Haikal Harahap; Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara; Universitas Pasundan. riyanhgn123@gmail.com

ABSTRACT: A fundamental problem in today's legal system is the tendency to treat law merely as a tool for social control, emphasizing formal certainty without adequately addressing the dimensions of social justice and the needs of vulnerable groups. This results in inequality in the distribution of justice and a disconnection between positive law and the social values that live within society. This study aims to explore the theoretical dimensions of legal philosophy that position social justice as a central orientation, and to formulate how a legal system can be constructed to support the development of societal welfare. The method used is a conceptual approach through a literature review, analyzing the thoughts of legal philosophers—both classical, such as Aristotle and Thomas Aquinas, and contemporary figures like John Rawls and Amartya Sen. The research focuses on interpreting law within the frameworks of ethics, morality, and principles of distributive justice. The results show that an ideal legal system does not merely guarantee formal legal certainty, but functions substantively to address social needs and rectify structural inequalities within society. In conclusion, a just legal system is one that is dynamic and grounded in the living social values of the community, sides with vulnerable groups, and is capable of realizing the principle of social justice as a fundamental foundation for national legal development.

Keywords: Social Justice, Legal Philosophy, Welfare

ABSTRAK: Masalah mendasar dalam sistem hukum saat ini adalah kecenderungan hukum difungsikan hanya sebagai instrumen pengendali sosial yang menekankan kepastian formal, tanpa cukup memperhatikan dimensi keadilan sosial dan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi keadilan serta keterputusan antara hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dimensi teoritis dari filsafat hukum yang menempatkan keadilan sosial sebagai

orientasi utama, serta merumuskan bagaimana sistem hukum dapat dikonstruksikan guna mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual melalui studi pustaka dengan mengkaji pemikiran para filsuf hukum, baik klasik seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas, maupun tokoh kontemporer seperti John Rawls dan Amartya Sen. Penelitian memfokuskan penafsiran hukum dalam kerangka etika, moralitas, dan prinsip keadilan distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ideal tidak semata-mata menjamin kepastian hukum formal, melainkan hukum yang mampu berfungsi secara substantif dalam menjawab kebutuhan sosial serta memperbaiki ketimpangan struktural di masyarakat. Simpulannya, hukum yang adil adalah hukum yang hidup dan berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial, berpihak pada kelompok rentan, serta mampu merealisasikan prinsip keadilan sosial sebagai landasan utama dalam pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Filsafat Hukum, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki posisi yang sangat vital sebagai pilar utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban. Hukum bukan sekadar kumpulan norma atau peraturan yang bersifat mengikat secara formal, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai filosofis dan moral yang hidup dalam masyarakat. Filsafat hukum, sebagai cabang ilmu yang merefleksikan hakikat hukum, berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai tujuan, fungsi, serta legitimasi hukum itu sendiri. Di antara sekian banyak konsep sentral dalam filsafat hukum, keadilan sosial menjadi tema penting yang merepresentasikan tuntutan moral dan etis dalam pelaksanaan hukum. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: untuk siapa hukum dibuat, dan sejauh mana hukum mampu menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kalangan elite yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan (Makruf et al., 2025).

Keadilan sosial, secara terminologis, merujuk pada kondisi ideal di mana setiap individu mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam mengakses sumber daya ekonomi, politik, sosial, serta perlindungan hukum. Dalam pengertian ini, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang aktif dalam memperbaiki ketimpangan dan mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih adil. Konsep keadilan sosial ini sejatinya bersumber dari pemikiran filsuf-filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, hingga pemikir kontemporer seperti John Rawls, yang menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil atas hak, kewajiban, dan kekayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi hukum dan moral secara bersamaan (Najicha, 2022).

Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa harapan terhadap hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Fenomena ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, pengabaian terhadap hak kelompok marginal, serta diskriminasi dalam penegakan hukum menjadi indikasi bahwa sistem hukum kita belum berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional masih berada pada angka 9,36%, yang berarti terdapat sekitar 25,90 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini tentu bukan sekadar statistik belaka, tetapi menunjukkan wajah buram masyarakat yang belum tersentuh oleh sistem keadilan sosial yang ideal. Ironisnya, sebagian besar penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, yang secara historis juga mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur hukum dan pelayanan sosial.

Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak semakin memperparah ketidaksetaraan struktural di masyarakat. Dalam konteks inilah, hukum seringkali gagal menjalankan peran transformatifnya. Dalam banyak kasus, hukum hanya menjadi simbol formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan kemiskinan dan

marginalisasi. Bahkan, berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil, seperti YLBHI dan Komnas HAM, menunjukkan adanya praktik hukum yang diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan, buruh migran, dan masyarakat miskin kota. Laporan Komnas HAM tahun 2022, misalnya, menyebutkan masih maraknya penggusuran paksa, konflik agraria, dan pelanggaran hak atas tanah tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Ini menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam melindungi hak-hak dasar kelompok yang justru paling membutuhkan kehadiran negara melalui hukum yang adil dan berpihak (Istiqomah et al., 2024).

Kajian terhadap peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar dalam filsafat hukum. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema ini dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Audrey Bilbina Putri, Jocelyn Cherieshta, dan Rasji dari Universitas Tarumanagara, berjudul “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat” (2023). Dalam tulisan tersebut, penulis menekankan pentingnya tanggung jawab sebagai konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menjembatani antara keadilan normatif dan realitas sosial. Melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji bagaimana evolusi pemikiran mengenai tanggung jawab individu dan kolektif berperan dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. Para penulis menyatakan bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial global, pemahaman terhadap tanggung jawab harus bersifat dinamis, dan harus mencerminkan keterikatan moral antara individu dengan komunitasnya. Relevansi penelitian ini dalam konteks jurnal ini terletak pada upaya memperkuat landasan teoritis bagi hukum sebagai alat keadilan sosial, yang tidak hanya bersandar pada norma positif, tetapi juga pada nilai etis yang diinternalisasi oleh Masyarakat (Putri et al., 2024).

Penelitian lain yang relevan adalah karya Ernawati Huroiroh dan Vera

Rimbawani Sushanty dari Universitas Bhayangkara Surabaya, berjudul “Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah bagaimana filsafat hukum memandu pembentukan dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan fondasi penting dalam sistem hukum yang aspiratif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penekanan diberikan pada pentingnya kontekstualisasi hukum dalam penerapannya di lapangan, di mana penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa tujuan hukum—yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan— merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam setiap produk peraturan dan kebijakan hukum (Huroiroh & Sushanty, 2022a)

Kedua penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting bagi analisis dalam jurnal ini, khususnya dalam memahami peran hukum sebagai instrumen moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Artikel pertama memperkaya wacana tentang pentingnya tanggung jawab sebagai jembatan antara individu dan masyarakat dalam konstruksi hukum, sementara artikel kedua menekankan pada sinergi antara nilai-nilai filosofis dan praktik normatif dalam sistem hukum nasional. Keduanya menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari, dan ditujukan untuk, dinamika kehidupan sosial yang sarat akan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pengalaman empiris penulis dalam mengamati praktik penegakan hukum di berbagai institusi juga memperkuat temuan bahwa sistem hukum sering kali bersifat elitis dan eksklusif. Banyak masyarakat kecil kesulitan mengakses keadilan karena terbentur biaya perkara yang mahal, proses hukum yang berbelit-belit, serta aparat

hukum yang tidak responsif terhadap keluhan masyarakat akar rumput. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat miskin yang memperjuangkan hak hidupnya, seperti kasus petani yang ditangkap karena menolak penggusuran tanahnya atau nelayan yang dipidanakan karena melanggar batas tangkap yang justru dimanfaatkan korporasi besar. Semua ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam hukum yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan hukum normatif semata, tetapi membutuhkan refleksi filosofis yang mendalam (Alfarabi, 2023).

Gambaran ketimpangan akses terhadap hukum dapat dilihat melalui data visual seperti dalam Gambar 1 berikut, yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ekonomi lemah jauh lebih sulit memperoleh perlindungan hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Laporan YLBHI (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap bantuan hukum, sementara 70% sisanya tidak mampu memperoleh layanan hukum yang layak. Hal ini bukan hanya memperlihatkan kegagalan sistem, tetapi juga menegaskan bahwa hukum telah menjauh dari semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D dan 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Wounde et al., 2023).

Dari berbagai persoalan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan utama terletak pada relasi antara hukum dan keadilan sosial yang belum berjalan secara ideal. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap lemahnya peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya mengembalikan hukum pada fitrahnya sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan substantif, terutama bagi kelompok marjinal. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana filsafat hukum menjelaskan keterkaitan antara hukum dan keadilan sosial dalam konteks masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural? Bagaimana seharusnya peran hukum

difungsikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sesuai prinsip keadilan sosial? .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep keadilan sosial serta peran hukum dari sudut pandang filsafat hukum, sedangkan pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan isu tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, yang bersumber dari buku-buku filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga-lembaga resmi yang berkaitan dengan keadilan sosial dan hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan analisis teoritis dari literatur dan dokumen yang relevan (Yanova et al., 2023).

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer mencakup teori-teori filsafat hukum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, John Rawls, Ronald Dworkin, dan Satjipto Rahardjo. Sementara itu, bahan sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku akademik yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, serta laporan dari institusi seperti Komnas HAM, YLBHI, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Mahkamah Konstitusi. Tahapan penelitian ini meliputi empat langkah utama. Pertama, tahap inventarisasi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan berbagai literatur berdasarkan tema keadilan sosial dan peran hukum. Kedua, tahap sintesis teori yang dilakukan dengan membandingkan pemikiran para filsuf hukum klasik dan kontemporer (Tan, 2021). Ketiga, tahap analisis normatif yang bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, tahap keempat adalah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, di mana peneliti menyimpulkan temuan-temuan penting serta memberikan saran teoretis yang dapat menjadi kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum yang lebih adil (Efendi & Rijadi, 2022).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dari Jeremy Bentham Hingga Satjipto Rahardjo Menjelaskan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemikiran filsafat hukum telah mengalami dinamika dan perkembangan yang kompleks dari masa ke masa, seiring dengan perubahan struktur masyarakat dan orientasi nilai yang berkembang. Salah satu benang merah dari perkembangan tersebut adalah pergeseran peran hukum dari sekadar sarana pengendali sosial (social control) menuju fungsi yang lebih progresif, yakni sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) dan alat untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, gagasan mengenai hubungan antara hukum, keadilan, dan kesejahteraan mendapat tempat penting dalam diskursus filsafat hukum, sebagaimana dapat dilacak melalui pemikiran para filsuf dari Jeremy Bentham hingga Satjipto Rahardjo (Putri et al., 2024).

Jeremy Bentham (1748–1832), seorang filsuf hukum asal Inggris, dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran utilitarianisme yang mengedepankan prinsip *the greatest happiness for the greatest number*. Dalam pandangan Bentham, hukum ideal adalah hukum yang mampu menghasilkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, ukuran keabsahan moral suatu hukum tidak ditentukan oleh asal-usul atau bentuk formalnya, melainkan oleh sejauh mana hukum tersebut membawa kegunaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Pandangan ini secara konseptual menolak doktrin hukum kodrat dan membuka jalan bagi pendekatan yang empiris dan rasional dalam merumuskan kebijakan hukum.

Pemikiran Bentham menjadi fondasi penting dalam menyusun argumen bahwa hukum harus diarahkan pada tujuan kesejahteraan sosial (social welfare), bukan sekadar menegakkan prosedur formal. Gagasannya memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan welfare state dan reformasi hukum berbasis kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, asas kemanfaatan yang digagas Bentham tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin...”. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya tujuan politik, tetapi juga bagian dari tujuan hukum nasional (Huroiroh & Sushanty, 2022b)

Perkembangan selanjutnya dalam filsafat hukum dapat ditemukan dalam pemikiran John Stuart Mill, murid Bentham, yang mengembangkan konsep utilitarianisme dengan menambahkan dimensi kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak minoritas. Namun, titik penting dalam pemikiran keadilan sosial muncul melalui John Rawls (1921–2002) dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971). Rawls menolak utilitarianisme Bentham karena dianggap mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan kolektif. Ia menawarkan teori keadilan distributif melalui dua prinsip: (1) prinsip kebebasan yang setara untuk semua orang, dan (2) prinsip perbedaan (difference principle) yang mengatur bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika membawa manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (least advantaged).

Rawls memperkenalkan konsep original position dan veil of ignorance sebagai perangkat normatif untuk menilai keadilan suatu struktur sosial. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai institusi dasar yang memiliki peran kunci dalam mendistribusikan hak, sumber daya, dan kesempatan secara adil. Pemikirannya menjadi relevan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menata ulang sistem hukum yang masih cenderung elitis dan kurang responsif terhadap kelompok marginal. Prinsip keadilan distributif Rawls dapat ditemukan gaungnya dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara”, serta dalam semangat negara kesejahteraan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Alfarabi, 2023b)

Berlanjut ke pemikiran Amartya Sen, ekonom dan filsuf pemenang Nobel, yang mengkritik Rawls karena terlalu fokus pada institusi formal dan prinsip-prinsip abstrak.

Sen dalam bukunya *Development as Freedom* (1999) menekankan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur melalui distribusi barang atau pendapatan, tetapi harus dilihat dari capabilities atau kemampuan nyata individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam perspektif Sen, hukum memiliki peran sentral untuk memperluas kebebasan substantif masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Konsep Sen sangat relevan dalam praktik hukum di negara berkembang yang kerap mengalami kesenjangan struktural. Di Indonesia, ketimpangan akses hukum dan keadilan masih menjadi masalah mendasar. Karena itu, hukum tidak boleh bersifat netral dan formalistik semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pemikiran ini memperkuat ide bahwa hukum harus berpihak secara aktif kepada mereka yang tertinggal dalam pembangunan, selaras dengan prinsip affirmative action.

Dalam konteks keindonesiaan, gagasan progresif mengenai hukum banyak dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang tokoh utama filsafat hukum kontemporer Indonesia. Satjipto memandang bahwa hukum bukanlah institusi yang kaku dan statis, melainkan harus bersifat responsive dan living law. Ia memperkenalkan konsep hukum progresif, yakni hukum yang tidak semata-mata mencari legitimasi dari peraturan tertulis, tetapi dari nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Satjipto menyatakan bahwa hukum harus diletakkan dalam konteks sosial dan harus berani melawan ketidakadilan struktural yang dilegalkan oleh sistem hukum formal. Menurut Satjipto, hakim dan penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan perubahan sosial, bukan sebagai sarana pelanggeng kekuasaan. Pemikiran ini tercermin dalam praktik peradilan di mana hukum digunakan untuk mengoreksi

ketimpangan, misalnya dalam putusan-putusan yang memihak kepada petani, buruh, atau masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum harus bergerak dinamis dan humanis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum (Wounde et al., 2023).

Pemikiran Satjipto Rahardjo sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang berpijak pada Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia menolak positivisme hukum yang memisahkan hukum dari keadilan, dan mendorong pendekatan hukum yang transformatif. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya untuk menjaga keteraturan, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan dalam sistem sosial. Dari Jeremy Bentham yang mengedepankan utilitas, John Rawls yang menekankan keadilan distributif, Amartya Sen dengan pendekatan kapabilitas, hingga Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemikiran filsafat hukum menunjukkan orientasi yang semakin kuat terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan pemikiran ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat yang transformatif dan adaptif terhadap perubahan sosial serta tantangan ketimpangan struktural. Secara normatif, peran hukum untuk mewujudkan kesejahteraan telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya melalui perlindungan hukum dan jaminan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan bukanlah konsep yang terpisah, melainkan saling bertaut dan menjadi landasan dalam pembangunan hukum nasional (Yanova et al., 2023).

2. Kerangka Konseptual Dan Teoritis Dari Teori Utilitarianisme, Hukum Progresif, Serta Prinsip Keadilan Distributif Dapat Digunakan Untuk Merekonstruksi Sistem Hukum Yang Berpihak Pada Kelompok Rentan Dan Mengatasi Ketimpangan Struktural Di Masyarakat

Kerangka konseptual dan teoritis dari teori utilitarianisme, hukum progresif, serta prinsip keadilan distributif dapat digunakan

sebagai fondasi penting dalam merekonstruksi sistem hukum yang berpihak kepada kelompok rentan dan mengatasi ketimpangan struktural di masyarakat. Ketiga pendekatan ini masing-masing memberikan sumbangsih berbeda namun saling melengkapi dalam menggeser paradigma hukum dari yang bersifat normatif-formalistik menjadi hukum yang responsif dan transformatif. Dalam sistem hukum yang ideal, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial yang kaku, tetapi juga menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang mampu mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan manusiawi (Setiawan, 2018).

Teori utilitarianisme, yang dikenal luas melalui pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, berpijak pada prinsip *the greatest happiness for the greatest number*, yakni kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks hukum, utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat sosial yang optimal dan mengurangi penderitaan. Artinya, pembuatan dan penerapan hukum harus berorientasi pada kesejahteraan publik, bukan hanya pada kepatuhan terhadap norma-norma prosedural. Namun, teori ini sering dikritik karena bisa mengabaikan minoritas demi mayoritas. Untuk itu, dalam konteks merekonstruksi hukum agar berpihak pada kelompok rentan, utilitarianisme harus dikombinasikan dengan prinsip moral yang kuat dan perhatian terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam penerapannya, negara perlu menilai apakah suatu peraturan memberikan dampak positif kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak, lansia, dan kelompok miskin kota (Tan, 2021).

Di sisi lain, hukum progresif sebagaimana diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, mengajukan paradigma hukum sebagai instrumen perubahan sosial, yang meletakkan manusia sebagai pusat hukum, bukan aturan itu sendiri. Dalam bukunya *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Masyarakat*, Satjipto menegaskan bahwa hukum harus bersifat empatik dan berpihak kepada yang lemah. Hukum progresif menolak positivisme hukum yang semata-mata

menjadikan undang-undang sebagai sumber utama hukum tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Ia menawarkan pendekatan yang dinamis dan reflektif terhadap hukum, di mana hakim, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak melampaui teks hukum demi menegakkan keadilan sosial. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, di mana realitas hukum sering kali timpang antara yang kaya dan miskin, antara pusat dan daerah, serta antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Sementara itu, prinsip keadilan distributif, yang diilhami dari pemikiran filsuf seperti Aristoteles hingga John Rawls, menekankan bahwa distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat harus dilakukan secara adil berdasarkan kebutuhan dan kontribusi. Dalam buku *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan *difference principle*, yakni ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip ini sangat strategis dalam konteks reformasi hukum yang ingin mengatasi ketimpangan struktural. Misalnya, dalam hal alokasi anggaran, penyusunan regulasi sosial, hingga implementasi hukum pidana, keadilan distributif mendorong negara untuk memberi afirmasi kepada kelompok yang mengalami marginalisasi historis. Oleh karena itu, keadilan distributif dapat dijadikan fondasi moral dalam penyusunan hukum yang berbasis keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Dari sisi dasar hukum positif di Indonesia, konstitusi telah memberi mandat yang kuat untuk berpihak kepada kelompok lemah. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini menjadi dasar konstitusional bagi *affirmative action* dalam berbagai kebijakan hukum dan sosial. Di sisi lain, Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang menunjukkan adanya kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan sosial. Ketentuan-ketentuan ini mengafirmasi bahwa hukum Indonesia harus dirancang dan dijalankan dengan semangat keberpihakan (Efendi & Rijadi, 2022).

Dalam praktiknya, banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan contoh rekonstruksi hukum berpihak pada kelompok rentan. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum yang menegaskan hak-hak disabilitas di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas. Demikian juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan bagi anak-anak. Bahkan dalam konteks pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan, sudah mulai mengakomodasi pendekatan *restorative justice* yang berpihak pada keadilan substantif, bukan semata pada retributif (Zaini, 2012).

Namun, implementasi hukum yang berpihak belum sepenuhnya berjalan baik karena adanya ketimpangan struktural dalam sistem sosial dan hukum. Ketimpangan ini tampak dari akses hukum yang tidak setara, keberadaan elit hukum yang masih dominan, dan bias institusional terhadap kelompok miskin atau marginal. Oleh karena itu, kerangka teoritis seperti utilitarianisme, hukum progresif, dan keadilan distributif perlu dijadikan acuan dalam reformasi sistem hukum secara menyeluruh, termasuk dalam pendidikan hukum, peradilan, legislasi, dan pelayanan publik. Pendidikan hukum misalnya, perlu mengadopsi pendekatan interdisipliner dan sensitif terhadap isu-isu sosial. Kurikulum hukum tidak boleh hanya mengajarkan dogmatika hukum, melainkan juga mengasah kepekaan sosial mahasiswa hukum agar kelak menjadi aparat hukum yang humanis. Di pengadilan, penerapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan pasal demi pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosioekonomi pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, rekonstruksi sistem hukum yang berpihak kepada kelompok rentan juga dapat diwujudkan melalui penerapan hukum

berbasis data (evidence-based lawmaking). Pembuat undang-undang tidak bisa lagi hanya mengandalkan logika legal-formal, tetapi harus berdasarkan riset dan data mengenai kelompok yang terdampak. Sebagai contoh, dalam penyusunan Peraturan Daerah, Pemda harus melibatkan partisipasi masyarakat adat atau komunitas lokal yang akan terkena dampak langsung. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Rekonstruksi sistem hukum yang berpihak juga harus menyentuh dimensi penegakan hukum, karena hukum yang baik tanpa penegakan yang adil akan tetap gagal. Penegakan hukum harus menerapkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Maka, praktik diskriminasi oleh aparat hukum terhadap kelompok tertentu harus dihapuskan, baik melalui pelatihan, pengawasan internal, maupun penguatan lembaga pengaduan Masyarakat (Prianto et al., 2024).

Kombinasi dari teori utilitarianisme, hukum progresif, dan prinsip keadilan distributif dapat menjadi kerangka konseptual yang kuat untuk merekonstruksi sistem hukum Indonesia. Sistem hukum yang berpihak kepada kelompok rentan bukan sekadar ideal normatif, tetapi merupakan mandat konstitusional dan moral yang harus direalisasikan melalui legislasi, edukasi hukum, dan praktik penegakan hukum. Dalam konteks masyarakat majemuk dan penuh ketimpangan seperti Indonesia, rekonstruksi hukum semacam ini tidak hanya penting, tetapi mendesak untuk diwujudkan demi keadilan sosial yang lebih nyata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemikiran filsafat hukum dari Jeremy Bentham hingga Satjipto Rahardjo menunjukkan transformasi penting dalam peran hukum dari sekadar alat pengendali sosial menuju instrumen rekayasa sosial yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan

masyarakat. Pemikiran Bentham melalui prinsip utilitarianisme menekankan kegunaan hukum dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan umum. John Rawls kemudian memperkaya gagasan tersebut dengan teori keadilan distributif yang memberikan perhatian khusus pada kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat. Amartya Sen menambahkan dimensi kapabilitas yang lebih konkret, yaitu pentingnya hukum dalam memperluas kebebasan substantif individu. Terakhir, pemikiran Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum progresif yang responsif, kontekstual, dan berpihak pada kelompok marginal sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan sosial Pancasila.

Seluruh kerangka pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar dalam merekonstruksi sistem hukum Indonesia agar tidak hanya legalistik dan formalistik, tetapi juga responsif terhadap realitas ketimpangan struktural. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional, penting untuk mengadopsi pendekatan transformatif yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Negara, melalui institusi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, harus berkomitmen memperkuat regulasi dan kebijakan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Penegak hukum juga harus didorong untuk mengembangkan sensitivitas sosial serta keberanian moral dalam menjadikan hukum sebagai sarana pembebasan dan keadilan. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar menjadi alat perubahan sosial menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarabi, M. (2023a). Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2((1)), 35–46.
- Alfarabi, M. (2023b). Peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2((1)), 35–46.
- Efendi, J. , & Rijadi, P. (2022a). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Kedua)*.
- Efendi, J. , & Rijadi, P. (2022b). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Edisi kedua)*.
- Huroiroh, E. , & Sushanty, V. R. (2022a). Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam
- Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 14((2)), 191–203.
- Huroiroh, E. , & Sushanty, V. R. (2022b). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 14((2)), 191–203.
- Istiqomah, A. N. , Uzhma, Y. A. , & Fadilah, S. (2024). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2((1)), 287–294.
- Makruf, S. , Pratama, B. Y. , Muslimah, A. N. , & Pratama, M. I. , (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al-Muamalat. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10((1)), 94–112.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile. Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6((1)), 169–181.
- Prianto, Y. , Ananda, H. , & Nazhimah, S. (2024). Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. *Jurnal Ilmu Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5((1)).

- Putri, A. B. , Cherieshta, J. , & Rasji, R. (2024). Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: Dari dimensi individu ke masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10((8)), 570–574.
- Setiawan, B. (2018). Penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan substantif transendensi. . *Kosmik Hukum*, 18((1)).
- Tan, D. (2021a). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8((8)), 2463–2478.
- Tan, D. (2021b). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. . *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8((8)), 2463–2478.
- Wounde, A. H. , Rato, D. , & Setyawan, F. (2023). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *SEIKAT. Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2((3)), 300–304.
- Yanova, M. H. , Komarudin, P. , & Hadi, H. (2023a). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8((2)), 394–408.
- Yanova, M. H. , Komarudin, P. , & Hadi, H. (2023b). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. . *Badamai Law Journal*, 8((2)), 394–408.
- Zaini, Z. D. (2012). Perspektif hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi di Indonesia (sebuah pendekatan filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, 28((2)), 12289.